Kelurahan Widuri



Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Pemalang / Kelurahan Widuri

Pelayanan Pembetulan PBB

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat pengantar RT/RW
- 2. 1 lembar fotocopy KTP/KK
- 3. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah
- 4. Asli SPPT tahun terakhir
- 5. SPOP / LSPOP yang ditanda tangani wajib pajak
- 6. Fotocopy pelunasan PBB tahun terakhir obyek pajak tersebut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa : Surat pengantar RT/RW asal dan RT/RW yang dituju Kelengkapan persyaratan lainnya
- 2. Petugas melakukan verifikasi data dan validasi : Tidak lengkap, pemohon melengkapi persyaratan Lengkap, ---> pengetikan ---> penandatanganan -----> penomoran dan cap
- 3. Petugas menyerahkan dokumen/surat keterangan/surat pengantar kepada pemohon
- 4. Pemohon menindaklanjuti ke Instansi terkait

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Pembetulan PBB

Pengaduan Layanan